



	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI		Kode/Nomor : SOP/STD-Pend./LPMI- STTD/04-001
	Jl. Utama Karya Bukit Batrem II http://id.stt-dumai.ac.id/		Tanggal : 1 November 2019
	STANDAR OPERATING PROCEDURES		Revisi : 1
			Halaman : 1 dari 3

Penerimaan Dosen Tetap Yayasan

Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	PENANGGUNGJAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		16 Okt 2019
Pemeriksaan	Juni. S, S.T., M.T	Puket I		22 Okt 2019
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, M.P	Ketua STT Dumai		01 Nov 2019
Penetapan				01 Nov 2019
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		02 Sep 2020

A. TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan memiliki tujuan yaitu sebagai pedoman bagi penanganan dan tindak lanjut tentang kebutuhan dosen tetap.

B. DESKRIPSI

Ruang lingkup penerimaan dosen tetap meliputi daftar usulan kebutuhan dosen sampai dengan Ketua STTD yang menerima dosen.

C. ACUAN

1. Dokumen Standar Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) DIKTI.
2. Ketetapan Senat Akademik STT Dumai.
3. Renstra STT Dumai.

D. PROSEDUR

1. Ketua Prodi mengajukan daftar usulan dan formasi untuk penambahan dosen tetap kepada Puket I dan/atau Puket II ke Ketua STTD.
2. Puket I dan/atau Puket II kemudian menyusun daftar usulan dan formasi ini untuk proses perencanaan tenaga dosen Sekolah Tinggi Teknologi Dumai. Daftar usulan tersebut memuat data staf pada kondisi saat ini dikurangi dengan data staf yang akan pensiun dan data staf yang telah meninggal dunia dan juga didasarkan terhadap rasio antara jumlah dosen sekarang dengan jumlah mahasiswa yang ada.
3. Puket II melanjutkan usulan ini ke Ketua STT Dumai.
4. Ketua STT memeriksa dan menyetujui ajuan penambahan dosen tetap, dan meneruskan permohonan kepada yayasan.
5. Yayasan YLPI memeriksa dan menyetujui ajuan penambahan dosen tetap.
6. Setelah disetujui yayasan, Ketua STT Dumai memerintahkan Prodi yang membutuhkan penambahan dosen tetap untuk melakukan proses seleksi penerimaan dosen tetap.
7. Prodi melaksanakan seleksi penerimaan dosen tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.
8. Prodi melaporkan hasil seleksi dosen tetap dan meminta persetujuan Ketua STT Dumai melalui Puket I dan/atau Puket II.
9. Puket Puket I dan/atau Puket II memeriksa laporan hasil seleksi dan meneruskan laporan kepada Ketua STT Dumai.

10. Ketua STT Dumai menyetujui hasil seleksi dan menerima calon dosen tetap sebagai dosen tetap yayasan.
11. Dosen yang lolos seleksi akan melakukan penandatanganan SK dosen tetap untuk mengetahui tugas, hak dan kewajiban sebagai dosen tetap.
12. Alur rekrutmen menyesuaikan dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.